



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN

NOMOR : 188/33/Kept/403.411.6/2020

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA GULUN.

MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2024

KEPALA DESA GULUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gulun , perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gulun dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gulun Masa Bakti Tahun 2020 – 2024 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
 6. Hasil Musyawarah Desa Gulun tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kepengurusan BUMDes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik (BUMDes) Desa Gulun Masa Bakti Tahun 2020 - 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gulun yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
 2. Membina Pegawai ;
 3. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
 4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 5. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
 6. Menyampaikan laporan berkala dan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan pengelolaan BUMDesa (BUMDes) mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gulun diberikan hak sebagai berikut :
1. Mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

2. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gulun

Pada tanggal : 16 Maret 2020

KEPALA DESA GULUN,

SUDIYANTO, S.Pd.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN

Nomor : 188/33/Kept/403.411.6/2020

Tanggal : 16 Maret 2020

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DESA GULUN.

MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2024

No	Jabatan dalam BUM Desa	N a m a	Ket.
1.	Penasihat	: Sudyanto, S.Pd. (Kepala Desa)	
2.	Badan Pengawas		
	Ketua	: Mujiyanto, SP, MTP.	
	Sekretaris	: Enik Purwati	
	Anggota	: Budi Waluyo	
	Anggota	: Suyono	
3.	Pelaksana Operasional		
	Ketua	: Subiyanto	
	Sekretaris	: Sri Karyatun	
	Bendahara	: Mahmud Wahyu Setiyono	
4.	Ka Unit Usaha	: Sunaryo	

Gulun, 16 Maret 2020

KEPALA DESA GULUN


SUDIYANTO, S.Pd.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN

Nomor : 188/33/Kept/403.411.6/2020

Tanggal : 16 Maret 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BUM DESA (BUMDes)



Gulun, 16 Maret 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.